

FUNDAMENTALISME NEGARA ISLAM SEBAGAI CITA-CITA



Judul : Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11
Penulis : Abdul Munir Mul Khan dan Bilveer Singh
Penerbit : Kompas
Tahun : April 2011
Tebal : xii + 380 hlm.

Pada akhir abad ke-19 muncul berbagai gerakan modernisasi Islam di Indonesia. Pada saat itulah para pemeluk Islam sadar akan pentingnya pendidikan modern, dan mulai melibatkan diri aktif dalam pendidikan modern. Tidak banyak yang menyadari bahwa modernisasi pendidikan Islam yang mendorong anak-anak muda Muslim ramai-ramai memasuki kampus sekuler, sehingga melahirkan generasi-generasi baru Muslim konservatif dan fundamentalis. Karena modernisasi pendidikan Islam tidak diikuti berkembangnya pemikiran kritis ijtihad yang belum benar-benar tumbuh. Sementara kesadaran untuk menjalani hidup sebagai seorang Muslim yang baik mendorong anak-anak muda Muslim kembali ke masa lalu yaitu pada era *salafus shalih*.

Fundamentalisme atau konservatisme bisa muncul dari keyakinan ideologis sekuler hingga kebenaran ilmiah dan kepentingan ekonomi yang dapat melahirkan konflik serius berdasar keyakinan keagamaan. Fundamentalisme bisa bersifat keagamaan, tapi juga bisa bersifat politik dan budaya. Dalam sejarah Islam fundamentalisme radikal lebih sering dialamatkan pada gerakan pembaharuan Islam, meskipun gerakan ini bisa lahir aksi-aksi sosial-budaya yang pragmatis dan sikap yang toleransi terhadap segala perbedaan.

Gejala demikian sering disebut sikap mendua gerakan Islam, sekali waktu tampil dengan wajah radikal dan fundamentalis, dan pada saat lain bersikap akomodatif dan pragmatis. Faktor yang memicu munculnya dua wajah yang

berlainan adalah bagaimana cara memahami sumber ajaran Islam, juga kondisi riil kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kondisi masyarakat mengalami krisis yang cenderung *chaos*, radikalisme dan fundamentalisme lebih mudah muncul juga segera reda ketika kondisi telah stabil. Sebab itu, tuntutan pemberlakuan syariat dan tuntutan Islam sebagai dasar negara setiap saat bisa muncul kembali.

Roger Garaudy (1993) menggambarkan tiga ciri utama praktik fundamentalisme. Pertama, menolak setiap penyesuaian terhadap perubahan. Kedua, kerinduan pada kejayaan masa lalu disertai keterikatan yang kuat pada tradisi yang diwarisi dan diterima apa adanya. Ketiga, bersikap tertutup, tidak toleran, menganut mazhab kekerasan dan perlawanan.

Keterkaitan pada masa lalu yang diyakini sebagai prestasi penerapan syariat yang dipandang baku dan sempurna meliputi semua aspek kehidupan sekali waktu menjadi roh kekuatan yang tak pernah kering memberi inspirasi perjuangan yang kadang harus dilakukan dengan penuh pengorbanan harta bahkan jiwa.

Laporan penelitian Riaz Hassan (1985) di empat negara: Iran, Pakistan, India, dan Indonesia, kecenderungan fundamentalisme merupakan gejala umum penerapan ajaran syariat. Hal ini menjelaskan hubungan sosial migrasi, urbanisasi, dan pendidikan. Hubungan sosial yang semakin luas (urbanisasi) dan

partisipasi pendidikan modern dengan gejala ditolaknya dan diterimanya ajaran Islam yang lebih puritan dalam arti terjadinya proses islamisasi.

Beberapa pemikiran Islam yang sering dijadikan rujukan gerakan fundamentalisme seperti Al Maududi, berpendapat bahwa politik Islam ialah ketundukan rakyat/umat pada kekuasaan yang dipegang elite syariat (ulama).

Ada tiga hal bagaimana membangun masyarakat Indonesia antara elite syariat dan elite nasional yang berkaitan dengan hubungan syariat dan negara? *Pertama*, memandang hubungan Islam dan negara bersifat struktural dimana Islam ditempatkan sebagai dasar negara. *Kedua*, memandang hubungan Islam dan negara tidak terletak pada posisi dasar negara, tetapi dalam kepatuhan pemeluk Islam terhadap seluruh ketentuan syariat. Sementara kelompok *ketiga*, memandang tidak ada hubungan Islam dan negara. Kelompok ini dikenal sebagai *nasionalis* (liberal) yang mendukung sepenuhnya negara nasional. Sedangkan kelompok pertama (*islami*) merupakan kelompok paling radikal dan fundamentalis yang menentang negara nasional, dan mendukung Negara Islam yang menjadikan syariat sebagai dasar negara. Sementara kelompok kedua (*reformis*) adalah moderat bisa menerima negara nasional, namun berusaha agar syariat Islam berlaku bagi seluruh umat Islam.

Praktik penegakan syariat yang dibakukan oleh kelompok radikal dan

fundamentalis tampak berbeda antar waktu dan tempat, tergantung elite lokal dan situasi sosial-politik yang dihadapi. Karena itu, praktik penegakan syariat bisa menjadi beragam dan berbeda di antara pengikut dari suatu masa dengan masa lainnya. Seperti gagasan Kartosoewirjo dalam model pemerintahan Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamasikan tahun 1949, hampir selalu muncul kembali dalam pergulatan politik negeri ini. Dan seringkali mengambil bentuk baru namun pada akhirnya kembali pada konsep negara yang pernah digagasnya. Tentu hal itu memicu konflik dan kekerasan antara pemegang kekuasaan di pemerintahan dengan pendukung N-11 (En Sebelas). Nama yang pernah muncul tahun 1980-an sebagai suatu sebutan bagi pendukung Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dan Negara Islam Indonesia (NII).

Pendirian Negara Islam Indonesia merupakan cita-cita pemeluk Islam sejak masa kolonialisme sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat dari elit gerakan Islam yang dipimpin Kartosoewirjo menyatakan diri mewakili warga yang memeluk Islam. Sebagian dengan cara terbuka memperjuangkan pembentukan NII secara formal, sebagian lagi lebih mementingkan nilai-nilai substantive (hakiki) dari sekedar bentuk formal NII. Sebagian yang lain lagi memandang tidak ada referensi tekstual yang bisa dijadikan rujukan bagi pembentukan NII secara formal, kecuali secara etik dan hakiki. Secara garis besar

ide tentang NII merupakan semacam orientasi umum para aktivis gerakan Islam dalam berbagai ragam organisasi di Indonesia.

Pada umumnya yang mendukung cita-cita NII dalam bentuk formal berpendapat, adalah suatu kewajiban apabila penduduk suatu bangsa itu mayoritas Muslim kemudian mendirikan sebuah negara yang didasari atas Islam. Tetapi berbeda dengan pendapat, apakah pernyataan memeluk Islam (Muslim) itu sudah menjamin pemahaman dan kualitas Islamnya, serta konsekwensinya. Kemudian muncul beberapa pertanyaan; apakah harus secara formal mendeklarasikan diri sebagai Negara Islam (seperti NII)? Ataukah sistem yang dipakai sistem pemerintahan negara modern, namun tetap mengusung nilai luhur Islam.

Para akademisi mengelompokkan perbedaan dukungan terhadap NII. Kelompok pertama, dikenal kelompok konservatif, fundamentalis, radikal, atau garis keras, cenderung normative, dan tekstual dalam memahami ajaran Islam. Ada juga yang menyebutnya kelompok ekstrem atau jihadis (Bilveer, 2007). Kelompok kedua, dikenal sebagai kelompok Islam etik, substansi, progresif, moderat, kritis, dan liberal. Kelompok ini tidak mempermasalahkan bentuk Negara/dasar negara.

Pandangan kelompok pertama yang konservatif memiliki doktrin teologi dan ideologis yang ditanamkan dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebangkitan Islam konservatif, berkaitan beberapa hal, antara lain:

- a). Kepercayaan bahwa aturan syariat telah lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan sosial dan politik.
- b). Kehidupan duniawi merupakan bukti penerapan hukum-hukum Allah yang dipahami secara tekstual dari al-Qur'an dan sunah.
- c). Gerakan pembaruan lebih berorientasi syariat, sehingga fundamentalisme lebih berhubungan dengan gerakan tersebut (Garaudy, 1993).
- d). Pandangan bahwa seluruh pemikiran ulama di bidang syariat (fikih), akidah tauhid, dan *tasawuf* sebagai tafsir ajaran Islam yang telah tuntas, universal, dan tidak berubah sehingga menjadi sebuah dogma (Abdullah, 1995, hlm 30 – 36; 1998).
- e). Penempatan ahli syariat sebagai pemegang otoritas tunggal dalam menafsirkan ajaran Islam.
- f). Perasaan berada di dalam ancaman sebagai kekuatan agama lain dan tradisi Jawa (lokal) dan kekuatan sekuler (Kuntowijoyo, *Identitas*, 1997; Pratiknya, *Islam dan Dakwah*, 1988).

Kelompok konservatif beranggapan bahwa pengesahan UUD 1945 merupakan bukti kegagalan Piagam Jakarta sekaligus “kekalahan Islam”. Kekecewaan ini sepertinya mewakili perasaan seluruh umat Islam Indonesia. Belum lagi pada pemerintahan Orde Baru

yang menetapkan kebijakan politik dengan dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asas (Kebijakan Asas Tunggal). Selama Orde Baru muncul berbagai gerakan sempalan yang berkaitan dengan NII seperti Komando Jihad, kasus woyla, bentrokan TNI dan masyarakat, kasus Tanjungpriok, dan lain sebagainya.

Fenomena yang menarik adalah gagasan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) hingga kini belum pudar. Gagasan ini sepertinya tidak pernah lenyap dari kesadaran teologis dan ideologis pemeluk Islam di Indonesia. Secara diam-diam terus diperjuangkan dari mulut kemulut, pengajakan secara pribadi, dengan penyucian otak hingga muncul kembali secara terbuka dan dalam bentuk paling radikal dan keras, bahkan membuat sebagian pemeluk Islam tidak percaya. Sikap radikal dan kekerasan yang ditampilkan antara lain dengan menghancurkan sarana publik yang dapat menghalangi usaha dan perjuangan merealisasikan gagasan NII.

Catatan panjang sejarah dinamika politik nasional, khususnya tentang partai-partai Islam, kekalahan demi kekalahan dilihat sebagai akibat ketidaksukaan orang luar atau akibat konspirasi kekuatan asing dan dalam negeri yang anti Islam. Sebab itulah partai Islam selalu gagal meraih suara tertinggi. Partai Islam atau partai yang mayoritas penduduknya Muslim belum pernah memperoleh dukungan yang signifikan dari jumlah penduduk Indonesia yang

mayoritas Muslim (90%).

Perbedaan paling mendasar antara sistem sosial-politik berdasar demokrasi dan syariat ialah persoalan yang berkaitan dengan hak pengambilan keputusan. Sistem demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bagian dari masyarakat atau jamaah, sementara sistem syariat pengambilan keputusan hanya menjadi hak bagi imam atau kepala negara (dewan syura). Jika di dalam sistem demokrasi kedaulatan berada ditangan rakyat, sementara di dalam sistem syariat kedaulatan berada di tangan Tuhan.

Sistem sosial dan politik demokrasi menciptakan ruang bagi semua orang untuk berekspresi dan memperjuangkan hak dan kepentingannya masing-masing sesuai pandangan dan keyakinan hidupnya. Sistem demokrasi itu sendiri membuka peluang bagi tumbuhnya generasi baru yang justru menolak demokrasi seperti generasi muda Muslim terdidik yang berada di lingkungan pendidikan sekuler merasa tidak cocok dengan apa yang diajarkan Islam. Kemudian persoalan muncul, yaitu ketika tidak tersedia pilihan lain selain doktrin ajaran Islam sebagaimana yang mereka terima dari masjid, sekolah, pesantren yang standard dan baku sekaligus kaku. Muncul kemudian fenomena “kekakuan” yang meluas dari generasi muda terhadap pendidikan modern.

Secara garis besar, Islam dipahami dalam dua model/wajah yang keduanya

saling bertentangan. Di satu sisi Islam tampil dengan wajah santun penuh dengan kedamaian, sementara pada sisi lain tampil dengan perilaku yang didasari penuh permusuhan konspirasi.

Deradikalisasi kadang sebaliknya justru menumbuhkan sikap antipati yang bisa memicu peningkatan aksi jihad dan mati syahid saat ia diletakkan sebagai bagian dari konspirasi jahat dari kekuatan anti-Islam. Dengan demikian, praktik demokrasi bagaikan berada di bawah bayang-bayang gagasan dan ide tentang khilafah dan Negara Islam Indonesia yang tidak pernah pudar walaupun tidak pernah memperoleh dukungan berarti. Suatu sistem sosial-politik yang berbeda bahkan bertentangan dengan sistem demokrasi seperti bisa dilihat dalam Qanun Asasi NII. Lebih-lebih lagi dengan sistem kekuasaan model khilafah yang pernah dipraktikkan dalam sejarah Islam sejak sesudah wafat Nabi Muhammad saw hingga runtuhnya Khalifah Turki Ustmani.

Sebagai fungsi hakiki demokrasi, aktivis gerakan Islam menjadikan sistem itu sebagai jembatan emas atau alat politik yang konstitusional untuk memperjuangkan cita-cita luhur yang diyakininya, yaitu tegak dan berlakunya syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Untuk itulah perlunya negara yang berdasar Islam atau sistem khilafah. Sesuai keadaan disuatu daerah, mereka memanfaatkan demokrasi bagi formalisasi berbagai ketentuan syariat melalui mekanisme pengambilan keputusan di DPRD untuk mengesahkan

peraturan daerah (perda) sehingga sifatnya akan mengikat warga di daerah. Kemudian dari berbagai ketentuan syariat tersebut secara *defacto* dan *de jure* akan berlaku di semua daerah-daerah yang mempunyai nilai politik di tingkat nasional.

Pergulatan Islam politik dan Islam kultural dalam sejarah Indonesia selalu berulang di saat-saat kritis dimana posisi negara sedang lemah. Kelahiran DI-NII tahun 1949-an, Komando Jihad akhir 1960-an dan berbagai organisasi yang lahir dalam era reformasi 1998 (Mul Khan, 2000). Radikalisasi penerapan syariat semakin mempersulit partai Islam memperoleh dukungan mayoritas pemeluk Islam yang tergolong abangan.

Dukungan paling besar diperoleh partai Islam pada Pemilu 1955 (44 persen), pada masa Orde Baru dalam Pemilu 1971 perolehan partai Islam turun 27,11 persen, setelah digabung PPP 27,78 persen, dan pada Pemilu 1997 semakin berkurang hingga 21 persen. Sedangkan selama reformasi, yaitu dua kali Pemilu memperoleh 37,5 persen (1999) dan 41,99 persen (2004).

Buku ini mencoba menjelaskan hubungan romantisme gagasan Negara Islam dan Sistem Khilafah dengan doktrin syariat serta dinamika pemeluk Islam dalam wacana perpolitikan nasional. Sumber penulisan buku ini dari kumpulan berbagai penelitian antara lain:

PPIM dan CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Libforall) dan hasil serangkaian wawancara, serta dilengkapi empat lampiran terdiri dari: Teks Proklamasi NII, Qanun Asasi NII, Qanun KUHP NII, Nidhom Jamaah Islamiyah atau Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah Al-Islamiyah (PUPJI).

Bagian pertama dan kedua buku ini menguraikan sistem kepercayaan tauhid atau akidah dan doktrin syariat. Bagian ketiga membahas tradisi dan sistem budaya dalam kehidupan kaum santri dan gerakan Islam, termasuk partai politik Islam. Bagian keempat membahas posisi Islam dalam pergulatan politik nasional. Dan bagian kelima membahas respon aktivis gerakan Islam terhadap praktik demokrasi dalam berbagai bentuk dan isu-isu kontemporer. Sedangkan bagian keenam, berupa kesimpulan tentang deradikalisasi dan reinterpretasi.

Buku ini dapat dijadikan referensi aktivis partai politik (partai Islam/berfaham Islam) dalam menjunjung demokrasi yang sebenarnya, bukan berdasar kepentingan atau golongan semata. Buku ini tidak mendiskreditkan kelompok tertentu atau siapa yang salah, atau siapa yang benar. Tetapi mencoba menyajikan fakta-fakta lapangan berdasarkan sumber-sumber aktual dan terbukti kebenarannya. (*Taufiq Hidayat, Fasilitator Baitul Arqam UMS*).